



WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan di daerah harus memiliki dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023, yang merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2023;
- c. bahwa untuk mewujudkan perencanaan partisipatif maka perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
17. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68)
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus;
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 4);
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
23. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.

2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas, Badan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 adalah dokumen pembangunan untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut APBDK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRK.
16. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
17. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Musyawarah Rencana Pembangunan, Anggaran Pendapatan Belanja Kota.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA

Pasal 2

- (1) RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan kota untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun 2023 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- (2) RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Kota
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Kota
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota
 - e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Kota

- f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota
- g. Bab VII Penutup

- (3) Uraian secara rinci RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 merupakan RKPK penjabaran tahun ke-1 (satu) dari RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026, yang disusun berdasarkan hasil musrenbang, penjaringan aspirasi masyarakat melalui hasil reses DPRK, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan kota.
- (2) RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kota.
- (3) RKPD Lhokseumawe Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan:
 - a. pedoman penyempurnaan rancangan Renja perangkat daerah Tahun 2023;
 - b. landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023; dan
 - c. pedoman dalam menyusun Rancangan APBK Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBK Tahun Anggaran 2023:

- a. Pemerintah Kota Lhokseumawe menggunakan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRK.
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan DPRK.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN RKPK

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPK adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Kepala Perangkat Daerah wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja Perangkat Daerah bila belum sesuai dengan RKPK;

- c. dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRK berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRK maka RKPK Tahun 2023 dapat dilakukan penyesuaian;
- d. kerangka pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPK merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRK;
- e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPK dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRK;
- f. penyesuaian RKPK Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan Kepala Bappeda setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Walikota;
- g. RKPK Tahun 2023 sebagai pedoman penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2023 serta bahan arahan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPK sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RKPK DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Penambahan program baru dalam RKPK dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan dan/atau penambahan program dalam RPK.
- (2) Dalam hal penambahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah dan/atau perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, tidak perlu mengubah RPK.
- (3) Penambahan Program/Kegiatan baru dalam RKPK ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan Rencana
Perangkat Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA-Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang berkenaan berakhir.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya menyerahkan hasil evaluasi berikut rekomendasi dan langkah yang diperlukan kepada Walikota.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan/pertimbangan dalam penyusunan RKPK periode tahun berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Juli 2022 M
6 Dzulhijjah 1443 H



WALIKOTA LHOKEUMAWE,

SUAIDI YAHYA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 Juli 2022 M
6 Dzulhijjah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKEUMAWE,



T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 17